



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 66 /431.013/2025

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnnesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 444).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - b. memberikan dukungan kepada masing-masing Bagian untuk mewujudkan WBK dan WBBM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - c. membangun koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo terdiri dari 6 area, sebagai berikut :
- a. Area Manajemen Perubahan, dengan tugas :
 - 1) meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
 - 2) merubah pola pikir dan budaya kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo sebagai Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
 - 3) menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

- b. Area Penataan Tata Laksana, dengan tugas :
 - 1) meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; dan
 - 2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- c. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, dengan tugas :
 - 1) meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 3) meningkatkan disiplin aparatur SDM aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- d. Area Penguatan Akuntabilitas, dengan tugas :
 - 1) meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- e. Area Penguatan Pengawasan, dengan tugas :
 - 1) meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- f. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan tugas :
 - 1) meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing Bagian secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Mei 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
 Tanggal : 5 Mei 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 66/431.013/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	<p>a. Asisten Perekonomician dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p>
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	<p>Anggota</p> <p>a. Area Perubahan</p> <p>- Koordinator</p> <p>- Anggota</p>	<p>Manajemen</p> <p>Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Bagian se Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Arief Yuswanto/Unsur dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Etik Sutriyana/Unsur dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Indra Gunawan/unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Rony Slamet Wahyudi/unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p>
	<p>b. Area Penataan Tata Laksana</p> <p>- Koordinator</p> <p>- Anggota</p>	<p>Tata</p> <p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Situbondo;</p>

1	2	3
	c. Area Penataan Sistem Manajemen Aparatur - Koordinator - Anggota	<p>2) Kepala Bagian se Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Sujiyanto/unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Rhizaldy Bachtiar/unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Ida Widyawati/unsur dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Handy Prasudiyanto/unsur dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</p> <p>2) Kepala Bagian se Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Suedi/unsur dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>4) Dwi Peni Rahayu/unsur dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>5) Syaiful Anwar/unsur dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>6) Titik Nurmayunita/unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>7) Ita Nur Iftita/unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p>
	d. Area Akuntabilitas - Koordinator - Anggota	<p>Penguatan</p> <p>Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Staf Ahli Kabupaten Situbondo Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Bagian se Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Arief Yuswanto/unsur dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Etik Sutriyana/unsur dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p>

1	2	3
	e. Area Pengawasan - Koordinator - Anggota	<p>Penguatan</p> <p>5) Putri Okta Permatasari/unsur dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Oktaviana Abriyanti/unsur dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Bagian se Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Taufiqurrahman/unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Alrosid Nurdin Ahmad/unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Mohammad Agus Maulidi/unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Ria Santika/unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) Winarti Agustin/unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>8) Moh. Ramli/unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p>
	f. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Koordinator - Anggota	<p>Peningkatan</p> <p>Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Bagian se Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Slamet Adi Wiyono/unsur dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Joni Supriyanto/unsur dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p>

1	2	3
		<p>5) Maghfur Romadhona/unsur dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Khusnul Khotimah/unsur dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) Ratih Ayu Fawiyati/unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>8) Kholisa Nur Laili/unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>9) Fitra Adhe Sukarno/unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>10) Ratna Ernawati/unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>11) Rahmad Yulianto/unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN